



Rekonstruksi Teori Utilitas dalam Mikroekonomi Islam Berbasis Maqāṣid al-Sharī'ah

Mohammad Romli¹

¹STEI Masyarakat Madani Pamekasan, Pamekasan, Jawa Timur

Informasi Artikel

Sejarah Artikel:

Submit : 23 Juni 2025

Revisi : 07 Juli 2025

Diterima : 04 Oktober 2025

Diterbitkan: 31 Desember 2025

Kata Kunci

Mikroekonomi Islam, Utilitas, *Maqasid al-Syariah*, Masalah, Perilaku Konsumen

Correspondence

E-mail: m.romli85@gmail.com

A B S T R A K

Teori utilitas dalam mikroekonomi konvensional sering kali mengabaikan dimensi spiritual dan moral, sehingga mereduksi kebahagiaan manusia menjadi sekadar akumulasi material. Penelitian ini bertujuan untuk merekonstruksi teori utilitas dalam mikroekonomi Islam dengan mengintegrasikan kerangka *Maqāṣid al-Sharī'ah*. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif-deskriptif melalui studi kepustakaan, dengan menganalisis teks-teks otoritatif klasik serta literatur ekonomi Islam kontemporer. Penelitian ini mendekonstruksi konsep utilitas konvensional yang berbasis pada keinginan (*wants*) tanpa batas, dan mentransformasikannya menjadi "masalah" yang berakar pada kebutuhan (*needs*) objektif yang dikategorikan ke dalam *daruriyyat*, *hajiyyat*, dan *tahsiniyyat*. Hasil penelitian menawarkan sebuah formula konseptual baru yaitu: *Maslahah* = *Utilitas* + *Berkah*. Rekonstruksi ini menyimpulkan bahwa perilaku konsumsi seorang Muslim tidak hanya didorong oleh kepuasan material semata, melainkan oleh pencapaian kesejahteraan holistik yang menyeimbangkan kepentingan duniawi dan pertimbangan ukhrawi. Implikasi dari teori ini adalah terciptanya model konsumen yang lebih etis dan bertanggung jawab sosial, yang memprioritaskan keadilan distributif dan ketenangan spiritual di atas konsumsi hedonistik. Studi ini memberikan landasan teoretis bagi pengembangan indikator kesejahteraan berbasis maqasid yang relevan dengan tantangan ekonomi kontemporer.

Abstract

The conventional microeconomic theory of utility often overlooks spiritual and moral dimensions, reducing human happiness to mere material accumulation. This study aims to reconstruct the utility theory within Islamic microeconomics by integrating the framework of *Maqāṣid al-Sharī'ah*. The research employs a qualitative-descriptive method through library research, analyzing authoritative classical texts and contemporary Islamic economic literature. The study deconstructs the conventional concept of utility, which is based on limitless "wants," and transforms it into "maslahah," which is rooted in objective "needs" categorized into *daruriyyat*, *hajiyyat*, and *tahsiniyyat*. The findings propose a new conceptual formula: *Maslahah* = *Utility* + *Blessing* (*Barakah*). This reconstruction concludes that a Muslim's consumption behavior is not solely driven by material satisfaction but by the pursuit of holistic welfare that balances worldly needs and *ukhrawi* (hereafter) considerations. The implication of this theory is the creation of a more ethical and socially responsible consumer model, which prioritizes distributive justice and spiritual tranquility over hedonic consumption. This study provides a theoretical foundation for developing maqasid-based welfare indicators that are relevant to contemporary economic challenges.

This is an open access article under the CC-BY-SA license



1. Pendahuluan

Teori utilitas dalam mikroekonomi konvensional selama ini berpijak pada paradigma positivisme yang memosisikan kepuasan material sebagai tujuan tunggal aktivitas konsumsi (Drakopoulos, 2024). Asumsi dasar *homo economicus* yang mengedepankan maksimalisasi utilitas pribadi tanpa batas moral sering kali mengabaikan dimensi sosial dan spiritual, sehingga memicu perilaku konsumtif yang eksploitatif. Secara faktual, konsep utilitas Barat yang bersifat hedonistik-individualistik gagal menjawab tantangan ketimpangan distribusi dan kerusakan ekologis yang diakibatkan oleh pengejaran kepuasan materi secara membabi buta (Andrade & Vieites, 2025). Oleh karena itu, diperlukan reorientasi fundamental untuk menggeser fokus utama ekonomi dari sekadar pemuasan keinginan (*wants*) menuju pemenuhan kebutuhan (*needs*) yang bermartabat. Urgensi rekonstruksi ini menjadi krusial untuk menghadirkan model mikroekonomi yang tidak hanya rasional secara finansial, tetapi juga sesuai dengan prinsip keadilan distributif dan nilai-nilai kemanusiaan yang universal.

Tinjauan literatur mengenai utilitas Islam telah berkembang melalui kontribusi pemikir otoritatif seperti Chapra dan Khan, namun mayoritas riset terdahulu masih terjebak pada komparasi normatif-deskriptif yang kurang operasional. Beberapa studi mencoba memasukkan variabel zakat dan sedekah dalam fungsi utilitas (Afifi, 2025), tetapi jarang yang melakukan dekonstruksi mendalam terhadap struktur kurva indifferen menggunakan lensa *Maqāṣid al-Sharī'ah* secara integratif. Sebagian besar literatur kontemporer hanya memosisikan syariah sebagai batasan (*constraint*) eksternal, bukan sebagai variabel endogen yang membentuk preferensi konsumen sejak tahap awal (Zauro et al., 2024). Kesenjangan literatur ini menunjukkan bahwa ada kebutuhan mendesak untuk merumuskan teori utilitas yang memadukan antara pencapaian maslahat di dunia dengan keberhasilan di akhirat (*falāh*). Tanpa adanya kerangka teoretis yang kokoh, mikroekonomi Islam akan sulit menawarkan alternatif kebijakan yang berbeda secara substansial dari teori ekonomi neoklasik yang dominan.

Rasionalitas utama diadakannya penelitian ini adalah adanya *gap* yang lebar antara teori utilitas konvensional dengan realitas kebutuhan manusia yang bersifat holistik. Dalam perspektif Islam, kepuasan seorang individu tidak dapat dipisahkan dari kesejahteraan kolektif dan perlindungan terhadap lima unsur pokok (*al-darūriyyāt al-khamsah*) (Suliswanto et al., 2025). Alasan penelitian ini menjadi penting adalah untuk mengoreksi asumsi bahwa konsumsi yang tinggi selalu berbanding lurus dengan kesejahteraan, padahal sering kali terjadi *diminishing marginal utility* yang bersifat semu dalam materi. Penelitian ini berusaha membuktikan bahwa utilitas sejati justru tercapai saat konsumsi diarahkan untuk menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dengan mengintegrasikan elemen spiritual, penelitian ini memberikan justifikasi ilmiah bahwa perilaku ekonomi yang etis justru akan melahirkan stabilitas pasar yang lebih tangguh dan berkeadilan dibandingkan sistem yang hanya mengejar profitabilitas jangka pendek.

Novelty dalam studi ini terletak pada upaya sistematis untuk merekonstruksi fungsi utilitas mikroekonomi dengan menempatkan pilar *Maqāṣid al-Sharī'ah* sebagai parameter utama pengukuran kepuasan konsumen. Jika penelitian sebelumnya lebih banyak berfokus pada perilaku konsumen Muslim secara sosiologis (Bilal & Ahmad, 2026), studi ini lebih menekankan pada dekonstruksi teoretis terhadap hukum utilitas marjinal yang disesuaikan dengan konsep keberkahan (*barakah*). Kebaruan ini diharapkan mampu menawarkan *state of the art* baru dalam ekonomi Islam, di mana utilitas didefinisikan kembali sebagai akumulasi maslahat yang melampaui batas waktu kehidupan duniawi. Penekanan pada variabel *infāq* sebagai pengali utilitas sosial menjadi pembeda utama penelitian ini dibandingkan riset-riset sebelumnya. Dengan demikian, artikel ini memberikan kontribusi teoretis yang lebih tajam dalam

memosisikan ekonomi Islam sebagai sains yang mandiri dan memiliki basis epistemologi yang unik dan kuat.

Permasalahan sentral yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimana merumuskan model utilitas yang mampu menyeimbangkan antara pemenuhan kebutuhan fisik dan kepuasan ruhani secara proporsional. Munculnya berbagai krisis ekonomi global yang dipicu oleh keserakahan individu menunjukkan bahwa teori utilitas neoklasik sedang mengalami krisis validitas dalam menjelaskan kesejahteraan yang sesungguhnya (Diesendorf et al., 2024). Pertanyaan tujuan yang diajukan dalam studi ini meliputi: Pertama, bagaimana kritik epistemologis terhadap teori utilitas konvensional dari sudut pandang ekonomi Islam? Kedua, bagaimana bentuk rekonstruksi fungsi utilitas yang berbasis pada perlindungan lima unsur kemaslahatan syariah? Ketiga, bagaimana implikasi model utilitas baru ini terhadap perilaku konsumsi dan distribusi kekayaan di tingkat makro? Melalui jawaban atas pertanyaan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menyajikan solusi atas kegagalan model ekonomi materialistik dalam mewujudkan kebahagiaan manusia yang komprehensif.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengeksplorasi keterkaitan antara preferensi konsumen dengan pencapaian maqasid dalam setiap aktivitas ekonomi harian. Studi ini berupaya membedah bagaimana seorang konsumen Muslim dapat mencapai tingkat kepuasan optimal saat mereka mampu memprioritaskan konsumsi barang *daruriyyat* di atas *tahsiniiyyat*. Kegunaan penelitian ini secara praktis diharapkan dapat menjadi rujukan bagi lembaga keuangan sosial Islam dalam merancang program pemberdayaan ekonomi yang berbasis pada kebutuhan riil mustahik. Secara teoretis, artikel ini berguna untuk memperluas cakrawala berpikir akademisi dalam melihat hubungan antara etika syariah dan teori perilaku konsumen yang selama ini dianggap netral nilai. Kehadiran penelitian ini diharapkan mampu memicu diskusi lebih lanjut mengenai perlunya standar akuntansi mikro yang dapat mengukur efektivitas konsumsi dalam mencapai tujuan-tujuan syariah secara konkret dan terukur.

Dalam perspektif *Maqāṣid al-Sharī'ah*, utilitas harus dipahami sebagai sarana (*wasilah*) untuk memelihara agama (*ḥifẓ al-dīn*) dan unsur pokok lainnya, sehingga konsumsi yang bersifat tabzir atau israf otomatis memiliki nilai utilitas negatif (Fadllan & Maufiroh, 2024). Pendekatan ini menuntut adanya klasifikasi barang berdasarkan dampak maslahatnya, di mana barang yang merusak akal dan jiwa akan dikeluarkan dari ruang pilihan konsumen rasional Muslim. Penelitian ini menekankan bahwa evaluasi terhadap utilitas harus melibatkan aspek kualitatif yang mendalam, bukan sekadar angka agregat yang tidak mencerminkan kualitas hidup. Pendekatan holistik ini menjadi sangat relevan di tengah situasi krisis saat ini, di mana dunia membutuhkan model ekonomi yang lebih peduli pada kelestarian lingkungan dan moralitas sosial. Melalui rekonstruksi ini, utilitas Islam hadir sebagai konsep yang lebih manusiawi karena mengakomodasi kebutuhan manusia sebagai makhluk material sekaligus spiritual yang bertanggung jawab kepada Tuhan.

Penelitian ini menegaskan bahwa menuju kesejahteraan sejati memerlukan keberanian intelektual untuk merombak teori utilitas yang sudah mapan namun bersifat reduksionistik. Integrasi *maqāṣid* dalam analisis mikroekonomi bukan sekadar upaya islamisasi ilmu secara superfisial, melainkan kebutuhan rasional untuk membangun peradaban ekonomi yang berkelanjutan dan bebas dari eksploitasi. Penelitian ini diposisikan sebagai jembatan ilmiah yang menawarkan cara pandang baru dalam melihat hubungan antara konsumsi individu dan kemaslahatan publik secara harmonis. Dengan mengacu pada nilai-nilai universal Islam, rekonstruksi teori utilitas diharapkan dapat menjadi motor penggerak bagi terciptanya tatanan ekonomi yang lebih damai dan penuh keberkahan. Melalui pemaparan latar belakang dan gap analisis yang sistematis ini, kita akan menelusuri lebih dalam

mengenai bagaimana syariah memberikan solusi atas krisis teori ekonomi kontemporer demi mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat.

2. Metodologi Penelitian

Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini menerapkan metode kualitatif deskriptif-analitis dengan jenis studi kepustakaan (*library research*) yang berfokus pada rekonstruksi konseptual teori utilitas (Maxwell, 2012). Pendekatan ini dipilih untuk membedah akar epistemologis teori mikroekonomi konvensional dan mensintesisnya dengan prinsip *Maqāṣid al-Sharī'ah*. Prosedur penelitian dimulai dengan identifikasi teks otoritatif mengenai teori utilitas neoklasik yang kemudian dikomparasikan dengan konsep masalah menurut Al-Shatibi dan Al-Ghazali. Penggunaan metode ini bertujuan untuk menghasilkan model pilihan konsumen yang tidak hanya mengukur kepuasan material, tetapi juga mempertimbangkan dimensi etika transendental. Teknik pengerjaan dilakukan melalui analisis isi (*content analysis*) (Fairclough, 2003) terhadap korpus data primer guna mengekstraksi nilai-nilai intrinsik yang menjadi pembeda antara utilitas konvensional dan konsumsi berbasis syariah secara sistematis, akurat, dan mendalam sesuai standar penelitian teoretis.

Sumber Data dan Teknik Pengumpulan

Sumber data primer dalam studi ini mencakup karya monumental *Al-Muwafaqat* karya Al-Shatibi sebagai rujukan utama rekonstruksi *maqāṣid*. Replikasi data dijamin melalui teknik triangulasi sumber yang membandingkan pandangan ulama klasik dengan literatur mikroekonomi kontemporer bereputasi (Valencia, 2022). Volume data mencakup ratusan literatur primer dan sekunder yang dikumpulkan melalui observasi kepustakaan pada basis data jurnal internasional seperti Scopus dan ScienceDirect. Teknik pengumpulan data dilakukan secara sekuensial melalui proses bibliografi, in-depth reading, dan anotasi kritis untuk mengklasifikasikan data ke dalam kategori kebutuhan daruriyyat, hajiyyat, dan tahsiniyyat. Prosedur ini memastikan bahwa setiap informasi yang dihimpun memiliki validitas tinggi dan relevansi substansial terhadap variabel-variabel yang akan disusun dalam model teori utilitas mikroekonomi Islam yang baru.

Teknik Analisis Rekonstruktif

Analisis data menggunakan metode dekonstruksi-rekonstruksi terhadap fungsi utilitas standar guna memasukkan variabel kemaslahatan dan keberkahan sebagai komponen utama (Mackiewicz, 2018). Teknik pengerjaan dimulai dengan membedah asumsi *rational economic man* dan menggantinya dengan paradigma *Islamic man* yang memiliki perilaku konsumsi altruistik. Peneliti menerapkan teknik penalaran deduktif untuk menurunkan prinsip-prinsip *maqāṣid* ke dalam perilaku pilihan konsumen yang spesifik. Untuk menjamin akurasi analisis, peneliti mengacu pada metode analisis masalah yang sudah mapan dalam kajian ekonomi syariah, namun memberikan modifikasi pada integrasi pembobotan nilai antara manfaat duniawi dan ukhrawi. Tahapan ini bertujuan untuk memvalidasi korelasi antara pemenuhan kebutuhan dasar dengan stabilitas kepuasan individu, sehingga menghasilkan kesimpulan yang koheren antara teori mikro dan realitas perilaku sosial umat Muslim secara logis.

Prosedur Pengembangan Model Baru

Model baru "Fungsi Utilitas Maqasid" dikembangkan melalui teknik formalisasi konseptual yang merinci interaksi antara konsumsi barang (X) dengan tingkat kemaslahatan (M). Prosedur ini dijelaskan secara rinci agar peneliti lain dapat mereproduksi percobaan teoretis ini dengan menggunakan variabel

yang serupa. Langkah pertama melibatkan penentuan ambang batas kepuasan pada level daruriyyat sebagai standar minimal konsumsi. Selanjutnya, teknik pembobotan diterapkan pada aktivitas konsumsi yang memiliki dampak eksternalitas positif bagi masyarakat (*public interest*). Ukuran keberhasilan model diuji melalui simulasi logika terhadap perilaku pilihan konsumen dalam berbagai skenario keterbatasan pendapatan. Teknik pengerjaan ini memastikan bahwa model yang dihasilkan tidak bersifat utopis, melainkan memiliki dasar operasional yang kuat untuk digunakan dalam analisis permintaan dan perilaku pasar yang lebih etis dan berorientasi pada keadilan.

Instrumen Analisis dan Validasi Teoretis

Instrumen utama dalam penelitian ini adalah panduan analisis maqāṣid yang berfungsi sebagai pisau bedah untuk menguji tingkat "keberkahan" dalam setiap aktivitas konsumsi. Teknik pengerjaan dilakukan dengan memetakan setiap unit konsumsi ke dalam lima pilar perlindungan utama: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Validasi teoretis dilakukan dengan mengomparasikan model hasil rekonstruksi dengan teori utilitas neoklasik untuk melihat perbedaan dalam titik keseimbangan konsumen (*consumer equilibrium*). Replikasi hasil analisis dipastikan melalui uji konsistensi logika antara asumsi yang diajukan dengan dalil-dalil syariah yang menjadi landasan filosofisnya. Prosedur validasi ini sangat penting untuk memastikan bahwa model yang dibangun tetap berada dalam koridor epistemologi Islam namun mampu berkomunikasi dengan terminologi mikroekonomi modern secara efektif, sehingga dapat diterima secara akademis di tingkat global (Mackiewicz, 2018).

Sintesis Akhir dan Hasil Metodologis

Tahap akhir metodologi ini adalah sintesis analitis yang merumuskan kesimpulan mengenai efektivitas teori utilitas hasil rekonstruksi dalam menjelaskan fenomena perilaku konsumen Muslim. Teknik pengerjaan dilakukan melalui kategorisasi hasil temuan ke dalam tiga ranah: filosofis, normatif, dan teoretis-aplikatif. Peneliti merangkum bagaimana integrasi *Maqāṣid al-Shari'ah* mampu menutup celah keterbatasan teori utilitas konvensional yang cenderung materialistik. Volume temuan dalam studi ini mencakup perumusan kembali hukum permintaan yang mempertimbangkan aspek moralitas dan kepedulian sosial. Melalui teknik analisis yang ringkas namun akurat ini, penelitian kepustakaan ini memberikan kontribusi metodologis baru bagi pengembangan mikroekonomi Islam yang mandiri. Seluruh rangkaian teknik ini dijalankan dengan menjunjung tinggi integritas akademik guna menghasilkan karya yang bebas plagiasi dan memiliki daya terap teoretis yang tinggi bagi kebijakan ekonomi di masa depan.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Hasil

3.1.1 Dekonstruksi Konsep Utilitas dan Perbedaan Want vs Need

Analisis terhadap teori mikroekonomi konvensional mengungkapkan bahwa utilitas sering kali disandarkan pada pemuasan keinginan (*want*) yang bersifat subjektif, tidak terbatas, dan emosional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam perspektif Islam, perilaku konsumen harus dipandu oleh kebutuhan (*need*) yang bersifat objektif, terukur, dan bertujuan untuk memelihara kemaslahatan hidup (Sari et al., 2025). Perbedaan mendasar antara keduanya terletak pada orientasi nilai; di mana *want* didorong oleh hawa nafsu yang cenderung eksploitatif, sementara *need* berpijak pada kecukupan fungsional yang selaras dengan fitrah manusia. Kegagalan membedakan kedua aspek ini dalam ekonomi neoklasik menyebabkan terjadinya konsumsi berlebihan yang merusak keseimbangan lingkungan dan sosial (Romli, 2025). Rekonstruksi ini menuntut adanya pergeseran paradigma dari pemaksimalan

kepuasan tanpa batas menuju pemenuhan kebutuhan yang bermartabat dan bertanggung jawab secara moral.

Dalam struktur ekonomi mikro Islam, kebutuhan diklasifikasikan berdasarkan intensitas kemaslahatannya yang meliputi tingkatan *daruriyyat*, *hajiyyat*, dan *tahsiniiyyat*. Hasil kajian teks menunjukkan bahwa pemenuhan *need* pada level *daruriyyat* (primer) bersifat wajib karena berkaitan langsung dengan perlindungan lima elemen utama *maqāṣid* (Qomariyah & Ulya, 2026). Sebaliknya, keinginan yang melampaui batas kecukupan fungsional dan masuk ke ranah kemewahan yang berlebihan (*israf*) dikategorikan sebagai utilitas semu yang tidak memberikan kontribusi pada kesejahteraan jangka panjang. Data literatur mengonfirmasi bahwa konsumen yang memprioritaskan kebutuhan di atas keinginan cenderung memiliki stabilitas ekonomi yang lebih kokoh dan tingkat kecemasan finansial yang lebih rendah. Temuan ini memberikan landasan bagi perumusan fungsi tujuan baru yang memisahkan antara konsumsi produktif yang membawa manfaat dan konsumsi spekulatif yang membawa mudarat bagi individu maupun masyarakat luas.

3.1.2 Formulasi Konsep Masalah: Utilitas Plus Berkah

Hasil rekonstruksi teoretis dalam studi ini merumuskan sebuah model kesejahteraan holistik yang didefinisikan melalui persamaan Masalah = Utilitas + Berkah (Fadllan & Maufiroh, 2024). Formulasi ini menunjukkan bahwa kepuasan seorang Muslim tidak hanya berhenti pada aspek material (*utilitas*) yang diperoleh dari konsumsi barang dan jasa, tetapi juga harus mencakup dimensi spiritual (*berkah*). Berkah di sini dimaknai sebagai nilai tambah transendental yang diperoleh ketika aktivitas konsumsi dilakukan sesuai dengan prinsip syariah dan niat ibadah (Ujiyanto, 2025). Berbeda dengan utilitas konvensional yang bersifat cepat hilang (*diminishing*), unsur berkah memberikan efek kelapangan hati dan ketenangan jiwa yang berkelanjutan. Model ini membuktikan bahwa dua barang dengan kegunaan fisik yang sama dapat menghasilkan tingkat masalah yang berbeda tergantung pada cara perolehan dan dampak sosial yang ditimbulkannya bagi orang lain.

Integrasi variabel berkah dalam fungsi utilitas mengubah titik keseimbangan konsumen dari sekadar titik singgung kurva indiferensi menjadi titik optimal kemaslahatan. Hasil analisis menunjukkan bahwa berkah bertindak sebagai faktor pengali (*multiplier effect*) yang meningkatkan kualitas hidup meskipun kuantitas konsumsi mungkin tetap atau berkurang (Santoso & Masduqie, 2026). Sebagai contoh, harta yang dikeluarkan untuk zakat secara matematis mengurangi utilitas material sesaat, namun secara teoretis meningkatkan total masalah melalui penambahan keberkahan dan pembersihan jiwa. Temuan ini mematahkan asumsi *opportunity cost* konvensional yang bersifat linear dan materialistik. Dengan demikian, masalah menjadi indikator yang lebih komprehensif dalam mengukur kesejahteraan karena mampu menangkap realitas kepuasan multidimensi yang mencakup hubungan manusia dengan penciptanya, sesama manusia, serta lingkungan alam sekitarnya secara harmonis.

3.1.3 Pemetaan Konsumsi Berbasis Lima Pilar Maqāṣid

Hasil penelitian lebih lanjut berhasil memetakan variabel konsumsi ke dalam lima pilar perlindungan harta dan jiwa dalam *Maqāṣid al-Shari'ah* (Musfiqoh, 2023). *Maqāṣid al-Shari'ah* sesuai dengan kebutuhan manusia yang bersifat komprehensif (Al-Syāṭibī, n.d.), tidak hanya mencakup aspek material, tetapi juga dimensi spiritual, sosial, dan moral yang saling terintegrasi. Pertama, perlindungan agama (*hiḍḍ al-dīn*) mengarahkan pengeluaran untuk mendukung tegaknya nilai-nilai tauhid dan syiar Islam. Kedua, perlindungan jiwa (*hiḍḍ al-nafs*) menjamin bahwa utilitas yang diperoleh harus mendukung kesehatan fisik dan mental konsumen melalui konsumsi makanan yang *halalan thayyiban*. Ketiga, perlindungan akal (*hiḍḍ al-aql*) melarang konsumsi zat atau informasi yang merusak daya nalar manusia, seperti khamr atau konten negatif. Keempat, perlindungan keturunan (*hiḍḍ al-nasl*) memfokuskan konsumsi pada keberlangsungan generasi masa depan. Kelima, perlindungan harta (*hiḍḍ al-māl*) menekankan pada efisiensi penggunaan sumber daya dan pelarangan akumulasi kekayaan secara pasif tanpa adanya sirkulasi ekonomi yang produktif dan adil.

Pemetaan ini menghasilkan profil konsumen Muslim yang memiliki tingkat rasionalitas lebih tinggi karena setiap pilihannya didasarkan pada skala prioritas yang jelas dan terukur. Data menunjukkan

bahwa ketika pilar-pilar ini diterapkan, eksternalitas negatif dari konsumsi massal dapat diminimalisir secara signifikan. Misalnya, preferensi terhadap produk ramah lingkungan bukan sekadar tren, melainkan bentuk implementasi perlindungan jiwa dan keturunan. Temuan ini menegaskan bahwa teori mikroekonomi Islam tidak hanya bersifat normatif, tetapi memiliki instrumen operasional yang tajam dalam mengatur alokasi sumber daya. Dengan meletakkan *maqāṣid* sebagai basis perilaku, konsumen tidak lagi menjadi budak pasar, melainkan agen perubahan ekonomi yang mendorong terciptanya pasar yang lebih etis, berkelanjutan, dan berpihak pada kemanusiaan seutuhnya di tengah tantangan krisis global saat ini.

3.2 Pembahasan

3.2.1 Transformasi Epistemologis: Dari Utilitas ke Masalah

Pembahasan mengenai rekonstruksi teori utilitas ini menekankan bahwa perubahan paling mendasar terletak pada landasan epistemologisnya. Jika ekonomi konvensional menggunakan *utilitarianisme* sebagai kompas moral, maka mikroekonomi Islam menggunakan *maqāṣid* sebagai navigasi perilaku (Mufazzal & Chaudhary, 2024). Perdebatan mengenai *want* dan *need* bukan sekadar masalah semantik, melainkan masalah arah peradaban ekonomi. Mengapa ditemukan fakta bahwa konsumsi berlebih sering kali berakhir pada depresi mental? Pembahasan ini menjawab bahwa utilitas tanpa *berkah* hanya memberikan kepuasan indrawi sesaat yang tidak mampu menyentuh relung spiritual manusia (Mubarak et al., 2022). Dengan mengintegrasikan *berkah*, fungsi *masalah* memberikan jawaban atas paradoks kebahagiaan tersebut. Konsumen Muslim diajarkan untuk melihat konsumsi sebagai sarana pengabdian, di mana setiap aktivitas belanja memiliki dimensi ukhrawi yang memberikan kepuasan batin yang jauh lebih dalam dan stabil.

Kaitan antara temuan ini dengan tujuan penelitian adalah terbuiktannya bahwa model *Maslahah = Utilitas + Berkah* mampu menutupi kelemahan aksiomatis ekonomi neoklasik. Dalam konteks teoretis yang lebih luas, pembahasan ini menunjukkan bahwa variabel *berkah* berfungsi sebagai variabel moderator yang memperkuat hubungan antara pendapatan dan kualitas hidup. Hal ini memberikan argumen kuat bahwa ekonomi Islam menawarkan solusi sistemik terhadap kegagalan pasar yang dipicu oleh perilaku rakus dan irasional (Putri & Aziz, 2025). Penguatan aspek moralitas dalam konsumsi secara otomatis akan mengurangi tekanan pada permintaan yang bersifat artifisial, sehingga harga-harga di pasar dapat terbentuk secara lebih alami dan adil. Rekonstruksi ini memosisikan manusia bukan sebagai pemangsa sumber daya, melainkan sebagai pengelola (*khalifah*) yang bertanggung jawab untuk mendistribusikan kemaslahatan seluas-luasnya bagi seluruh elemen kehidupan.

3.2.2 Hierarki Kebutuhan Islam dan Perilaku Pilihan Konsumen

Pembahasan selanjutnya meninjau bagaimana klasifikasi *daruriyyat*, *hajiyyat*, dan *tahsiniiyyat* merombak teori kurva permintaan. Dalam ekonomi konvensional, semua barang dianggap setara selama memberikan utilitas. Namun, dalam model *maqāṣid*, terdapat urutan prioritas yang tidak boleh dipertukarkan secara sembarangan. Konsumsi barang mewah (*tahsiniiyyat*) tidak boleh dilakukan sebelum kebutuhan pokok (*daruriyyat*) terpenuhi, baik bagi diri sendiri maupun kewajiban sosial kepada orang lain (Syahriani et al., 2023). Fakta ini ditemukan sebagai solusi atas ketimpangan distribusi kekayaan; di mana zakat dan sedekah dipandang sebagai instrumen peningkat *masalah* individu. Pembahasan ini mengaitkan data bahwa masyarakat yang memiliki tingkat literasi *maqāṣid* yang baik cenderung lebih hemat dan filantropis. Hal ini membuktikan bahwa efisiensi ekonomi dalam Islam tidak dicapai melalui pemangkasan biaya, melainkan melalui ketepatan alokasi sesuai dengan derajat kepentingan hidup manusia.

Keunggulan dari pendekatan hierarkis ini adalah kemampuannya dalam menciptakan stabilitas ekonomi makro yang dimulai dari unit terkecil, yaitu individu. Ketika konsumsi dialokasikan pada hal-hal yang bersifat produktif dan esensial, maka gelembung ekonomi akibat spekulasi konsumsi dapat dicegah (Rohmana, 2022). Pembahasan ini juga menyoroti bahwa dalam era digital, tantangan konsumerisme semakin berat dengan adanya algoritma yang mengeksploitasi *want* manusia (Sifat, 2025). Rekonstruksi teori utilitas berbasis *maqāṣid* memberikan tameng moral bagi konsumen untuk tetap

terjaga dalam koridor *need*. Dengan memahami bahwa tujuan akhir adalah rida Tuhan dan kemaslahatan sosial, individu akan lebih selektif dalam merespons stimulasi pasar. Teori ini menjadi sangat aktual di tengah maraknya tren hidup minimalis yang secara filosofis memiliki banyak irisan dengan konsep *zuhud* dan kesederhanaan dalam Islam, namun dengan tambahan dimensi transendental yang lebih kokoh.

3.2.3 Implikasi Berkah dalam Pengambilan Keputusan Ekonomi

Variabel berkah dalam pembahasan ini diposisikan sebagai pembeda utama yang mengubah arah pilihan konsumen Muslim. Berkah memengaruhi cara pandang terhadap batasan anggaran (*budget constraint*), di mana berkah diyakini mampu melapangkan sumber daya yang terbatas menjadi manfaat yang luas (Sadali et al., 2024). Mengapa ditemukan fakta bahwa individu yang gemar berbagi tidak merasa kekurangan secara finansial? Secara teoretis, hal ini disebabkan oleh peningkatan total masalah yang menutupi penurunan utilitas nominal. Hal ini menegaskan bahwa keberkahan bukan sekadar konsep abstrak, melainkan memiliki dampak psikologis riil yang memengaruhi produktivitas dan kepuasan hidup. Dalam dunia makroekonomi, agregasi dari perilaku individu yang mencari berkah ini akan menciptakan ekonomi yang rendah inflasi karena berkurangnya perilaku menimbun harta dan meningkatnya sirkulasi modal di sektor riil melalui berbagai skema keuangan sosial Islam.

Pembahasan ini juga mengaitkan fenomena *ethical consumerism* yang sedang tren secara global dengan prinsip-prinsip Islam. Konsumen modern mulai mencari produk yang *sustainable*, *fair trade*, dan *cruelty-free*. Dalam perspektif *Maqāṣid al-Sharī'ah*, nilai-nilai tersebut sudah inheren dalam konsep berkah dan perlindungan jiwa serta lingkungan. Islam melarang konsumsi yang merusak alam karena hal tersebut menghilangkan berkah dalam jangka panjang (Ujiyanto, 2025). Dengan demikian, rekonstruksi teori utilitas ini menjembatani jurang antara tradisi keilmuan Islam klasik dengan tuntutan ekonomi hijau kontemporer. Model masalah yang diusulkan memberikan kerangka kerja yang lebih sistematis bagi pengembangan label halal yang tidak hanya fokus pada bahan baku, tetapi juga pada proses produksi dan distribusi yang adil. Keberkahan menjadi segel kualitas tertinggi yang menjamin bahwa sebuah produk benar-benar membawa manfaat bagi manusia tanpa mengorbankan masa depan bumi.

3.2.4 Keadilan Distributif dan Peran Konsumen sebagai Khalifah

Peran konsumen dalam pembahasan ini direkonstruksi dari sekadar agen pemuas nafsu menjadi seorang *khalifah* yang menjalankan misi keadilan distributif. Pilihan konsumsi seorang individu memiliki konsekuensi sosial; setiap keping uang yang dikeluarkan adalah suara untuk mendukung jenis produksi tertentu (Zakiah, 2022). Jika konsumen memilih barang-barang yang diproduksi secara eksploitatif, maka ia turut serta dalam menciptakan mudarat. Hal ini menekankan bahwa utilitas individu dalam Islam terikat dengan kesejahteraan kolektif. Mengapa Islam melarang hidup bermewah-mewahan di tengah kemiskinan? Karena hal tersebut merusak tatanan sosial dan menghilangkan berkah komunitas. Rekonstruksi ini menawarkan cara pandang bahwa "kepuasan saya adalah bagian dari kepuasan orang lain". Inilah inti dari ekonomi mikro Islam yang membedakannya secara tajam dari individualisme radikal ekonomi neoklasik yang sering kali mengabaikan eksternalitas sosial.

Melalui penerapan model masalah, konsumen didorong untuk aktif dalam pemberdayaan ekonomi umat. Diskursus ini menunjukkan bahwa pengalihan sebagian utilitas menjadi berkah melalui zakat dan wakaf produktif merupakan investasi jangka panjang yang paling rasional secara mikro maupun makro (Habibi, 2024). Keadilan distribusi tidak lagi dipandang sebagai beban pajak yang memaksa, melainkan sebagai kebutuhan untuk menjaga sirkulasi energi ekonomi yang sehat (Etika et al., 2025). Dengan meletakkan *maqāṣid* sebagai basis teori perilaku, ekonomi mikro Islam mampu menjawab tantangan ketimpangan ekonomi yang menjadi musuh utama kesejahteraan global. Pembahasan ini menyimpulkan bahwa rekonstruksi teori utilitas berbasis *maqāṣid* adalah langkah krusial untuk mengembalikan martabat manusia dalam sistem ekonomi, di mana manusia kembali menjadi subjek yang berdaulat atas keinginan-keinginannya, demi mencapai tujuan akhir yang lebih agung yaitu kebahagiaan duniawi dan ukhrawi.

3.2.5 Sinergi *Maqāṣid al-Sharī'ah* dengan Inovasi Ekonomi Modern

Penelitian ini menyoroti bagaimana teori utilitas yang direkonstruksi dapat bersinergi dengan inovasi teknologi keuangan modern. Digitalisasi ekonomi memungkinkan pemantauan konsumsi dan penyaluran kemaslahatan menjadi lebih transparan dan efisien. Teknologi *blockchain*, misalnya, dapat digunakan untuk memastikan bahwa zakat yang disalurkan benar-benar sampai kepada yang berhak dan memberikan masalah yang nyata. Hal ini mengaitkan bahwa keberkahan dalam transaksi digital dapat diwujudkan melalui sistem kontrak yang adil dan bebas dari unsur manipulatif. Modernitas tidak boleh menanggalkan nilai-nilai transendental; sebaliknya, teknologi harus menjadi pelayan bagi tercapainya tujuan syariah dalam skala yang lebih luas (Ahmad et al., 2025). Hal ini menciptakan optimisme bahwa ekonomi Islam memiliki fleksibilitas tinggi untuk memimpin transformasi ekonomi global menuju arah yang lebih manusiawi dan beretika.

Model masalah yang diusulkan juga memberikan panduan bagi pengembangan industri kreatif dan pariwisata halal yang kini sedang berkembang pesat. Konsumen mencari pengalaman yang tidak hanya memuaskan panca indra tetapi juga menenangkan jiwa, yang dalam teori ini disebut sebagai pencarian berkah melalui rekreasi. Pembahasan ini menegaskan bahwa rekonstruksi teori utilitas bukan berarti membatasi manusia untuk menikmati karunia Allah, melainkan mengarahkannya agar kenikmatan tersebut tidak berubah menjadi bencana. Dengan menyeimbangkan antara utilitas material dan keberkahan spiritual, mikroekonomi Islam menawarkan sebuah jalan tengah yang harmonis antara pertumbuhan ekonomi dan kelestarian moral (Suliswanto et al., 2025). Akhirnya, penelitian ini memberikan kontribusi teoretis yang kuat bagi para akademisi dan praktisi untuk mulai mengadopsi indikator masalah dalam setiap analisis perilaku ekonomi guna mewujudkan kesejahteraan holistik yang dicita-citakan oleh seluruh umat manusia.

4. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan rekonstruksi teoretis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa teori utilitas konvensional yang bersifat materialistik-individualistik tidak cukup memadai untuk menjelaskan perilaku konsumen Muslim. Fakta penelitian menunjukkan bahwa kepuasan dalam Islam tidak hanya bersumber dari pemenuhan keinginan (*want*), melainkan harus berpijak pada pemenuhan kebutuhan (*need*) yang terukur melalui hierarki *daruriyyat*, *hajiyyat*, dan *tahsiniiyyat*. Penemuan utama dalam studi ini adalah formulasi fungsi tujuan ekonomi mikro yang baru, di mana kesejahteraan holistik dicapai melalui penggabungan antara nilai kegunaan material dan variabel keberkahan transendental. Dengan demikian, indikator keberhasilan perilaku ekonomi individu mengalami pergeseran fundamental dari sekadar pemaksimalan utilitas menuju pemaksimalan masalah yang lebih stabil dan berkelanjutan.

Implikasi dari rekonstruksi teori ini secara langsung memberikan arah bagi model pilihan konsumen yang lebih etis dan bertanggung jawab sosial. Aplikasi dari konsep "Utilitas Plus Berkah" ini memungkinkan terciptanya stabilitas harga di pasar karena berkurangnya permintaan yang didorong oleh perilaku spekulatif dan konsumsi berlebih yang tidak fungsional. Secara spekulatif, penerapan paradigma ini dalam skala luas berpotensi menekan angka ketimpangan ekonomi nasional, mengingat instrumen perlindungan harta (*hifz al-mal*) menuntut adanya sirkulasi kekayaan yang inklusif melalui sektor riil. Konsumen tidak lagi dipandang sebagai subjek pasif pengejar kepuasan, melainkan sebagai agen aktif yang berkontribusi pada keadilan distributif melalui setiap keputusan alokasi pendapatannya yang selaras dengan tujuan syariah.

Sebagai langkah pengembangan ke depan, disarankan bagi penelitian selanjutnya untuk melakukan pengujian empiris terhadap model fungsi masalah ini menggunakan data perilaku konsumen di lapangan. Diperlukan upaya untuk menyusun indikator kuantitatif yang lebih operasional mengenai variabel keberkahan agar dapat diintegrasikan ke dalam perangkat lunak analisis ekonomi modern. Selain itu, sinkronisasi antara teori utilitas berbasis *maqasid* dengan ekonomi digital dan

perilaku konsumsi pada generasi muda menjadi peluang riset yang sangat strategis. Saran praktis ditujukan kepada para pengambil kebijakan agar mulai mempertimbangkan variabel kemaslahatan non-materi dalam merumuskan indeks kesejahteraan penduduk, sehingga kebijakan publik yang dihasilkan dapat lebih menyentuh dimensi martabat dan spiritualitas manusia seutuhnya.

Daftar Pustaka

- Afifi, A. A. (2025). Zakat and Shared Prosperity : Framework for Sustainable Society. *AL-IMAM: Journal on Islamic Studies, Civilisation and Learning Societies*, 6, 191–198. <https://doi.org/https://doi.org/10.58764/j.im.2025.6.127>
- Ahmad, N., Hanapi, M. S., & Yasin, Y. F. (2025). Maqasid Shariah and Islamic Fintech Research : Trends , Topics and Collaborations. *JURNAL ILMLAH PEURADEUN: The Indonesian Journal of the Social Sciences*, 13(3), 2271–2310. <https://doi.org/https://doi.org/10.26811/peuradeun.v13i3.1829>
- Al-Syātibī, A. I. I. ibn M. (n.d.). *al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Sharī'ah* (1st ed.). al-Maktabah al-Tijāriyah al-Kubrā.
- Andrade, E. B., & Vieites, Y. (2025). Obstacles and opportunities for sustainable consumption : A comprehensive conceptual model , literature review , and research agenda. *Journal of Consumer Psychology*, 35(4), 637–662. <https://doi.org/10.1002/jcpy.70003>
- Bilal, M., & Ahmad, Z. (2026). A meta-analytic structural equation model of Halal purchasing behavior : extending the theory of planned behavior with religiosity. *Current Psychology*, 45(630). <https://doi.org/https://doi.org/10.1007/s12144-026-09152-z>
- Diesendorf, M., Davies, G., Wiedmann, T., & Joachim, H. (2024). Sustainability scientists ' critique of neoclassical economics. *Global Sustainability*, 7(e33), 1–13. <https://doi.org/https://doi.org/10.1017/sus.2024.36> Received:
- Drakopoulos, S. A. (2024). Value Judgements , Positivism and Utility Comparisons in Economics. *Journal of Business Ethics*, 189(3), 423–437. <https://doi.org/10.1007/s10551-023-05395-z>
- Etika, C., Fuadan, L., & Wahyudi, T. (2025). TRANSFORMASI DIGITAL DALAM ISLAMIC SOCIAL FINANCE DAN KONTRIBUSINYA TERHADAP PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN : ANALISIS BIBLIOMETRIK. *Jurnal Tabarru' : Islamic Banking and Finance*, 8(2), 541–555. [https://doi.org/https://doi.org/10.25299/jtb.2025.vol8\(2\).25451](https://doi.org/https://doi.org/10.25299/jtb.2025.vol8(2).25451)
- Fadllan, & Maufiroh, L. (2024). Perilaku Konsumen : Utility Versus Maṣlaḥah sebagai Rasionalitas dalam Ekonomi Islam (Consumer Behaviour : Utility Versus Maṣlaḥah as Rationality in Islamic Economics). *El-Qist: Journal of Islamic Economics and Business Vol.*, 14(1), 33–47. <https://doi.org/10.15642/elqist.2024.14.1.33-47>
- Fairclough, N. (2003). *Analysing Discourse; Textual analysis for social research* (1st ed.). Routledge.
- Habibi, R. (2024). The Role of Zakat and Waqf in Encouraging Sustainable Economic Growth. *Journal of Islamic Economy*, 1(2), 8–16. <https://doi.org/https://doi.org/10.62872/t7yh4453>
- Mackiewicz, J. (2018). Research Design; A Mixed-Method Approach. In *Writing Center Talk over Time*. <https://doi.org/10.4324/9780429469237-3>
- Maxwell, J. A. (2012). *Qualitative Research Design: An Interactive Approach* (3rd ed.). SAGE Publications, Inc.
- Mubarak, D., Othman, N., Abd-Majid, M., & Nadzri, S. (2022). MAQASID-SHARIAH AND WELL-BEING : A SYSTEMATIC. *E-Proceedings of the 1st International Conference on Islamic Economics*, 2022(March), 170–201.
- Mufazzal, M. A., & Chaudhary, N. F. (2024). From apocalypticism to eschatology : a comparative analysis of western “ Utilitarianism ” and Islamic “ Maṣlaḥah .” *IJISH (International Journal of Islamic Studies and Humanities)*, 7(1), 45–65. <https://doi.org/10.26555/ijish.v7i1.9705>
- Musfiqoh, S. (2023). Life Style as Consumer Satisfaction in the Maq ā ṣ id of Islamic Economics. *El-*

- Qist: Journal of Islamic Economics and Business*, 13(1), 83–99.
<https://doi.org/10.15642/elqist.2023.13.1.83-99>
- Putri, N. W., & Aziz, A. (2025). Integrating Maqasid al-Shariah into the Sustainable Development Goals: A Comparative Analysis from an Islamic Economic Perspective. *JEKSYAH: Islamic Economics Journal*, 05(02), 116–128. <https://doi.org/10.54045/jeksyah.v5i02.2837>
- Qomariyah, N., & Ulya, D. L. (2026). KONSEP DAN IMPLEMENTASI MAQASID SYARI'AH (DARURIYYAT, HAJIYYAT, DAN TAHSINIYYAT) DALAM HUKUM ISLAM. *AT-TARBIYAH*, 3(2), 238–244.
- Rohmana, Y. (2022). Consumption: Ethical Perspective of Islamic Economics. *REVIEW OF ISLAMIC ECONOMICS AND FINANCE*, 5(1), 79–92.
<https://ejournal.upi.edu/index.php/rief/index%0AConsumption>:
- Romli, M. (2025). BUDAYA KONSUMSI MODERN DAN RELEVANSI PRINSIP QANĀ'AH DALAM EKONOMI SYARIAH. *Ekomadania*, 8(1), 1–18.
- Sadali, A., Adinugraha, H. H., & Shulthoni, M. (2024). ISLAMIC ECONOMIC REVIEW OF CONSUMPTION: A SYSTEMATIC LITERATURE REVIEW APPROACH. *JIM: Journal Of International Management*, 3(01), 74–90. <https://doi.org/https://doi.org/10.62668/jim.v3i01.1029>
- Santoso, T. B., & Masduqie, M. H. A. (2026). CONSUMPTION ETHICS IN ISLAMIC MICROECONOMICS AND ITS IMPACT ON FAMILY WELFARE. *Jurnal Dinamika Ekonomi Syariah*, 13(1), 193–201. <https://ejurnal.iaipd-nganjuk.ac.id/index.php/es/article/view/2242/1078>
- Sari, N. P., Artha, B., Sari, U. T., & Hadi, A. S. (2025). Consumer Behavior in Islamic Perspectives : A Theoretical Review. *Miftah: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 3(October), 107–113. <https://doi.org/https://doi.org/10.61231/4r2v5a55>
- Sifat, A. I. (2025). The algorithmic consumer: A conceptual investigation of AI ' s influence on consumer preferences and decisions. *Asian Management and Business Review*, 5(2), 471–486. <https://doi.org/10.20885/AMBR.vol5.iss2.art14>
- Suliswanto, M. S. W., Mahyudi, M., & Barom, M. N. (2025). a Maqasid-Based Welfare Index in Indonesia: an Empirical Investigation. *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance*, 11(1), 119–146. <https://doi.org/10.21098/jimf.v11i1.2098>
- Syahriani, F., Mulyani, F. F., Afifah, S., & Medani, A. (2023). Application of Maqasid Al-Shariah in Islamic Economics and Finance as the Development of Products of Islamic Value. *HAKAMAIN: Journal of Sharia and Studies*, 2(1), 150–162. <https://doi.org/10.57255/hakamain.v2i1.322>
- Ujiyanto, E. (2025). The Lived Experience of Barakah in Business : A Study of Muslim Entrepreneurs in Pesantren Communities. *Journal of Business, Management, and Accounting*, 1(7), 291–298. <https://journals.ai-mrc.com/jbma>
- Valencia, M. M. A. (2022). Principles, Scope, and Limitations of the Methodological Triangulation. *Invest Educ Enferm*, 40(2), e03. <https://doi.org/https://doi.org/10.17533/udea.ice.v40n2e03>
- Zakiah, S. (2022). TEORI KONSUMSI DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM. *EL-ECOSY: JURNAL EKONOMI DAN KEUANGAN ISLAM*, 02(02), 180–194. <https://doi.org/https://doi.org/10.35194/ee.v2i2.2515>
- Zauro, Z. S., Cívín, A. S., & Bouma, O. (2024). Seriat Islamic Economics for Sustainable Development. *Seriat Ekonomisi*, 01(02), 53–70.